Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 14 | Nomor 4 | Juli 2025
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v14i04.6775

JURNAL HUKUM BISNIS
e-ISSN: 2301-9190 | p-ISSN: 0852-4912
Published: Information Technology and Science (ITScience)

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Tantangan Hukum dalam Regulasi Cryptocurrency di Era Ekonomi Digital Global

Author:
Ali Hardana[1]
Sulaiman Efendi Siregarl[2]
Try Wahyu Utami[3]

Afiliation:
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan[1,2,3]

Corresponding email
alihardana@uinsyahada.ac.id

Histori Naskah:
Submit: 2025-08-05
Accepted: 2025-08-11
Published: 2025-08-14

This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Perkembangan cryptocurrency dalam ekonomi digital global menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait regulasi, perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan pencegahan kejahatan siber. Ketidakseragaman regulasi di berbagai negara menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor. Penelitian ini menganalisis tantangan hukum dalam regulasi cryptocurrency serta solusi yang dapat diadopsi untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif terhadap regulasi cryptocurrency di beberapa yurisdiksi, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Data diperoleh dari sumber hukum primer (peraturan, putusan pengadilan) dan sekunder (jurnal, laporan kebijakan). Temuan menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi (1) fragmentasi regulasi antarnegara, (2) risiko pencucian uang dan penipuan, serta (3) kesulitan dalam penegakan hukum transaksi lintas batas. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan progresif seperti licensing framework (Uni Eropa) dan taxation policies (AS), sementara lainnya masih dalam tahap pengembangan. Diperlukan harmonisasi regulasi internasional dan kolaborasi antarnegara untuk mengatasi tantangan hukum cryptocurrency. Regulasi yang adaptif, berbasis risiko, dan mendukung inovasi dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pertumbuhan ekonomi digital.

Kata kunci: Cryptocurrency; Regulasi; Ekonomi Digital; Tantangan Hukum; Kejahatan Siber.

Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan pesat mata uang kripto (*cryptocurrency*) telah menjadi fenomena global yang merevolusi sistem keuangan digital. Sebagai bentuk aset digital yang terdesentralisasi, mata uang kripto menawarkan berbagai keuntungan seperti efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan potensi inovasi teknologi melalui teknologi *blockchain*. (Hasibuan et al., 2025). Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan hukum yang signifikan yang perlu diatasi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan. (Hasibuan et al., 2023; Mutiah et al., 2023).

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah industri keuangan global secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu inovasi paling menonjol dalam sektor ini adalah munculnya mata uang kripto (*cryptocurrency*), seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai aset digital lainnya yang berbasis teknologi *blockchain*. (Hardana et al., 2025; Hardana et al., 2024; Thistianti et al., 2022).Sejak diperkenalkan pada tahun 2009, *cryptocurrency* telah mengalami pertumbuhan eksponensial, baik dari segi nilai pasar, volume transaksi, maupun jumlah penggunanya. Teknologi blockchain yang menjadi dasar dari

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

mata uang kripto menjanjikan transparansi, desentralisasi, dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sistem keuangan tradisional. (Hasibuan et al., 2024; Batubara et al., 2024).

Ketiadaan kerangka regulasi yang seragam di tingkat internasional telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. (Hasibuan et al., 2025; Ajijah et al. 2023).Setiap yurisdiksi memiliki pendekatan berbeda terhadap regulasi mata uang kripto, mulai dari yang sangat permisif hingga sangat restriktif. (Hasibuan et al., 2025). Selain itu, risiko pencucian uang, penipuan, serta kesulitan dalam menegakkan hukum atas transaksi lintas batas menambah kompleksitas persoalan hukum dalam ekosistem ini. Hal ini mendorong perlunya analisis komprehensif mengenai tantangan hukum yang dihadapi serta eksplorasi terhadap solusi regulatif yang dapat diterapkan secara efektif dan adaptif. (Hardana et al., 2023; Windari et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan hukum utama dalam regulasi mata uang kripto melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dan analisis komparatif terhadap kebijakan di sejumlah yurisdiksi utama, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara di Asia. (Hardana et al., 2022).Dengan mengkaji berbagai pendekatan regulatif, studi ini bertujuan memberikan rekomendasi bagi pembentukan kerangka hukum yang lebih terkoordinasi dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital global. (Hardana et al., 2024; Windari et al., 2024).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif dan integratif lintas yurisdiksi dalam menganalisis tantangan hukum *cryptocurrency*. (Hasibuan et al., 2025; Dharma et al., 2022).Tidak hanya memetakan perbedaan kebijakan regulatif, penelitian ini juga menawarkan perspektif solusi melalui harmonisasi regulasi internasional dan kerja sama lintas negara. Pendekatan ini memberikan kontribusi terhadap wacana akademik dan kebijakan publik dengan:

1. Menyoroti kebutuhan regulasi adaptif berbasis risiko yang mampu mengimbangi inovasi teknologi tanpa mengabaikan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan.
2. Memberikan analisis praktik terbaik (*best practices*) dari berbagai yurisdiksi sebagai referensi untuk pembentukan kerangka hukum yang efektif.
3. Mengusulkan pentingnya mekanisme penegakan hukum transnasional, terutama dalam menangani kejahatan siber dan transaksi lintas batas yang kerap terjadi dalam ekosistem kripto.

Dengan demikian, studi ini memberikan landasan konseptual dan praktis untuk merancang regulasi mata uang kripto yang lebih kohesif dan tangguh dalam menghadapi tantangan global.

Studi Literatur

1. Transformasi Ekonomi Digital dan Lahirnya *Cryptocurrency*

Perkembangan ekonomi digital global telah mendorong inovasi keuangan yang signifikan, salah satunya melalui adopsi cryptocurrency. Aset digital berbasis blockchain ini menjadi simbol disrupsi terhadap sistem keuangan konvensional karena kemampuannya dalam melakukan transaksi tanpa perantara (decentralized) dan bersifat global (*borderless*). (Hasibuan et al., 2023). Meski menjanjikan efisiensi dan transparansi, muncul kekhawatiran mengenai stabilitas sistem keuangan dan tantangan dalam pengaturan hukum.

Beberapa literatur menekankan bahwa transformasi teknologi tidak diimbangi dengan kesiapan hukum (Arner et al., 2023). Kerangka hukum tradisional sering kali tidak mampu mengantisipasi karakteristik unik aset kripto, seperti anonimitas, volatilitas tinggi, dan penggunaan teknologi yang kompleks.

2. Fragmentasi Regulasi dan Ketidakpastian Hukum

Salah satu tantangan utama dalam regulasi *cryptocurrency* adalah fragmentasi regulatif antar negara. Tidak adanya standar internasional yang mengikat menyebabkan setiap yurisdiksi mengadopsi pendekatan berbeda terhadap pengaturan mata uang kripto. Menurut Chen et al. (2024), perbedaan definisi hukum, status legal, dan perizinan menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku pasar dan investor.

Di Uni Eropa, pendekatan terpadu mulai dikembangkan melalui *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)*, yang bertujuan menciptakan kerangka regulasi tunggal untuk negara anggota. Sementara di Amerika Serikat, pendekatan bersifat sektoral, di mana berbagai lembaga seperti SEC, CFTC, dan IRS memiliki kewenangan masing-masing. (Hertif et al., 2023).

3. Perlindungan Konsumen dan Stabilitas Keuangan

Pasar kripto sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan risiko penipuan. Banyak investor ritel terjebak dalam skema investasi palsu karena tidak adanya pengawasan atau pengungkapan risiko yang memadai. European Securities and Markets Authority (ESMA, 2024) melaporkan bahwa pasar kripto sering kali dipenuhi informasi yang menyesatkan, serta minim mekanisme penyelesaian sengketa dan jaminan perlindungan investor.

Lebih lanjut, keberadaan stablecoin yang mengklaim keterikatan dengan mata uang fiat seperti dolar AS atau euro juga menimbulkan risiko sistemik. Jika terjadi penarikan besar-besaran (run), efeknya dapat merembet ke sistem keuangan tradisional (Yermack, 2024).

4. Risiko Kriminalitas dan Tantangan Penegakan Hukum

Cryptocurrency digunakan secara luas dalam aktivitas ilegal karena kemampuannya menyediakan anonimitas. Pencucian uang, pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan siber kerap terjadi dengan memanfaatkan ekosistem kripto (Bryans, 2024). Teknologi seperti *mixers* dan *privacy coins* semakin menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak aliran dana digital.

FATF (2023) menyebutkan bahwa banyak negara belum mengimplementasikan secara penuh panduan AML/CFT untuk Virtual Asset Service Providers (VASPs). Kurangnya kerja sama internasional juga menjadi hambatan utama dalam menindak kejahatan lintas batas.

5. Model Regulasi Berbasis Risiko dan Harmonisasi Internasional

Beberapa literatur menyarankan model regulasi berbasis risiko (*risk-based approach*) sebagai solusi atas dinamika pasar kripto yang terus berubah. Pendekatan ini menekankan pentingnya menyesuaikan regulasi dengan tingkat risiko aktivitas kripto tertentu, sehingga memungkinkan fleksibilitas dan inovasi (Scott, 2025).

Lebih jauh, harmonisasi regulasi internasional dianggap sangat penting untuk mencegah arbitrase regulasi, meningkatkan perlindungan konsumen lintas negara, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan global. Forum internasional seperti G20, IMF, dan Bank Dunia didorong untuk memainkan peran koordinatif dalam hal ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan utama untuk memahami secara mendalam tantangan hukum yang dihadapi dalam pengaturan cryptocurrency serta mengeksplorasi solusi kebijakan hukum yang dapat diterapkan untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif di tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam menelaah fenomena sosial-

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

hukum yang kompleks dan dinamis, seperti regulasi aset digital yang masih dalam proses adaptasi dan pengembangan. (Siregar et al., 2022).

Jenis penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. *Library research* dianggap sesuai untuk menganalisis teori hukum, kebijakan publik, dan perbandingan peraturan antar negara mengenai *cryptocurrency*. Penelitian ini juga mengadopsi metode analisis yuridis-normatif dan yuridis-komparatif. (Gautama et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan analisis konten (content analysis) dan analisis komparatif (*comparative legal analysi*s).

- Analisis Konten digunakan untuk mengkaji substansi regulasi, kebijakan, dan dokumen hukum yang berhubungan dengan pengaturan *cryptocurrency*.
- Analisis Komparatif diterapkan untuk membandingkan pendekatan regulatif di beberapa yurisdiksi utama, yaitu:
    - Uni Eropa, melalui pendekatan harmonisasi regulasi (MiCA).
    - Amerika Serikat, melalui pendekatan sektoral dan berbasis lembaga (SEC, CFTC, IRS).
    - Negara-negara Asia, seperti Jepang (regulasi progresif), Singapura (*sandbox approach*), dan China (larangan total).

Hasil

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan signifikan dalam regulasi *cryptocurrency* di berbagai negara, baik dari segi pendekatan hukum, institusi pengawas, maupun klasifikasi aset digital itu sendiri. Beberapa hasil utama meliputi:

- Amerika Serikat mengadopsi pendekatan sektoral (*sectoral regulation*), di mana otoritas seperti SEC, CFTC, dan IRS memiliki yurisdiksi masing-masing, menciptakan fragmentasi dan ketidakpastian hukum (Zohar, 2022).
- Uni Eropa telah mengadopsi *Markets in Crypto-Assets Regulation* (MiCA) sebagai kerangka hukum terpadu untuk mengatur aset kripto, memberikan kepastian hukum kepada pelaku pasar dan perlindungan konsumen (*European Parliament*, 2023).
- Indonesia melalui BAPPEBTI mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai komoditas, bukan alat pembayaran, namun belum mengatur dengan jelas aspek perlindungan investor, pajak, dan mekanisme pengawasan terintegrasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Berdasarkan studi literatur dan dokumen regulasi, ditemukan bahwa ketidakjelasan dalam klasifikasi *cryptocurrency* (sebagai aset, komoditas, sekuritas, atau mata uang) menjadi akar dari berbagai tantangan hukum:

- Hal ini berdampak langsung pada aspek perlindungan konsumen, pengawasan lembaga keuangan, serta implementasi anti-*money laundering* (AML) dan *counter-terrorism financing* (CTF).
- Negara-negara dengan klasifikasi yang tidak konsisten rentan terhadap regulatory arbitrage dan praktik ilegal berbasis aset digital (Houben & Snyers, 2018).

Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan regulasi nasional belum sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola global yang dikembangkan oleh IMF, FATF, dan BIS. Indonesia, misalnya, masih tertinggal dalam hal:

- Sinkronisasi regulasi antar lembaga (BAPPEBTI, BI, OJK).
- Mekanisme kerjasama internasional dalam penegakan hukum terkait transaksi lintas batas.
- Standar pelaporan dan pengawasan terhadap exchange platform lokal dan internasional.

Sebagian besar negara belum mengakomodasi teknologi desentralisasi (*blockchain*) dalam struktur hukum formal. Tantangan utama meliputi:

- Ketiadaan entitas hukum yang bertanggung jawab dalam sistem desentralisasi.
- Masalah privasi dan anonimitas pengguna, yang berpotensi menyulitkan penegakan hukum.
- Dilema antara inovasi teknologi dan kebutuhan regulasi formal (Reyes et al., 2020).

Dari studi komparatif, ditemukan bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal dalam pengembangan regulasi aset kripto, jika dibandingkan dengan negara seperti:

Tabel 1. Studi Komparatif

Negara	Status Regulasi	Pengawas Utama	Kelebihan	Kekurangan
AS	Kompleks & terfragmentasi	SEC, CFTC, IRS	Pengawasan ketat terhadap ICO dan investor	Ketidakpastian klasifikasi hukum
UE	MiCA – regulasi tunggal	ESMA	Kepastian hukum dan perlindungan konsumen	Belum sepenuhnya diterapkan
Singapura	Progresif	MAS	Izin resmi untuk exchange, pendekatan berbasis risiko	Masih memerlukan kerangka cross-border
Indonesia	Parsial (komoditas)	BAPPEBTI	Pengakuan legal sebagai komoditas	Belum menyeluruh dan tidak terintegrasi

Sumber: Data diolah, 2025

Studi pustaka juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum digital di kalangan pelaku industri dan masyarakat umum turut memperparah ketidakpastian hukum. Hal ini diperkuat oleh:

- Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah.
- Absennya kurikulum formal tentang hukum digital di pendidikan tinggi.
- Minimnya riset hukum yang mendalam dan berbasis data empiris.

Pembahasan

1. Ketidakpastian Regulasi Cryptocurrency di Berbagai Negara

JURNAL HUKUM BISNIS
e-ISSN: 2301-9190 | p-ISSN: 0852-4912
Published: Information Technology and Science (ITScience)
E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Cryptocurrency hadir dengan karakteristik desentralisasi, anonimitas, dan transnasionalitas yang tidak sesuai dengan sistem hukum tradisional berbasis negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak negara belum memiliki pendekatan hukum yang seragam terhadap aset digital ini. Misalnya, Amerika Serikat mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis kasus (case-by-case), sementara Cina memilih pendekatan pelarangan total terhadap aktivitas cryptocurrency non-pemerintah. Uni Eropa, melalui *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)*, mencoba mengharmonisasi regulasi antar negara anggota, namun masih terdapat tantangan dalam penerapannya secara seragam.

2. Tantangan Yuridis dalam Mendefinisikan Cryptocurrency

Salah satu tantangan utama adalah definisi hukum cryptocurrency itu sendiri. Di beberapa yurisdiksi, seperti AS, cryptocurrency diklasifikasikan sebagai *securities*, di lain tempat sebagai *commodities*, dan bahkan sebagai *means of payment*. Perbedaan klasifikasi ini berimplikasi pada lembaga yang berwenang, prosedur regulasi, dan penegakan hukum. Ketiadaan definisi hukum yang universal mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku pasar dan investor.

3. Risiko Hukum terkait Perlindungan Konsumen dan Anti-Pencucian Uang

Cryptocurrency sering digunakan dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penggelapan pajak. Negara-negara seperti Jepang dan Singapura telah memberlakukan ketentuan yang mewajibkan platform pertukaran crypto melakukan verifikasi identitas pelanggan (KYC) dan pelaporan aktivitas mencurigakan (AML/CFT). Namun, pelaksanaan ketentuan ini sering kali tidak efektif, terutama ketika transaksi dilakukan secara peer-to-peer atau melalui platform terdesentralisasi (DeFi), yang tidak memiliki entitas pengelola tetap.

4. Implikasi Teknologi Blockchain terhadap Struktur Hukum Tradisional

Blockchain sebagai teknologi di balik cryptocurrency menantang mekanisme hukum tradisional yang berbasis otoritas terpusat. Dalam sistem blockchain, tidak ada satu entitas yang memiliki kendali, melainkan konsensus komunitas digital. Ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, penyelesaian sengketa, serta pembuktian transaksi secara hukum. Kontrak pintar (smart contract) juga menjadi isu penting, di mana perjanjian berbasis kode digital dapat terlaksana otomatis tanpa campur tangan hukum formal, yang menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan mekanisme gugatannya.

5. Kebutuhan Kerangka Hukum Internasional dan Harmonisasi Regulasi

Karena cryptocurrency beroperasi secara lintas batas, maka regulasi nasional saja tidak cukup. Perlunya kerja sama antarnegara dalam membentuk kerangka hukum internasional yang mengatur transaksi crypto menjadi sangat mendesak. Organisasi internasional seperti IMF, FATF, dan OECD telah mengeluarkan pedoman awal, tetapi implementasinya belum seragam. Indonesia sendiri masih berada dalam tahap awal pengembangan regulasi, dengan pengawasan aset kripto berada di bawah Bappebti, dan belum adanya UU khusus yang mengatur crypto secara komprehensif.

6. Posisi Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Regulasi Crypto

Di Indonesia, pemerintah masih mengklasifikasikan crypto sebagai komoditas, bukan alat pembayaran yang sah. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam aspek pengawasan perdagangan melalui Bappebti, namun menimbulkan kekosongan hukum dalam hal perlindungan konsumen, perpajakan, hingga aspek pidana. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memiliki kewenangan formal terhadap aset kripto,

dan Bank Indonesia melarang penggunaannya sebagai alat tukar. Hal ini memperlihatkan fragmentasi otoritas hukum dalam menangani fenomena crypto.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji berbagai tantangan hukum yang muncul dalam proses regulasi cryptocurrency di tengah berkembangnya ekonomi digital global. Berdasarkan analisis literatur dan pendekatan komparatif terhadap beberapa negara, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerangka Hukum yang Masih Belum Seragam secara Global

   Tidak adanya konsensus internasional terkait definisi, klasifikasi, dan regulasi cryptocurrency menyebabkan fragmentasi dalam pengaturan. Negara-negara menerapkan pendekatan berbeda—dari pelarangan total, regulasi ketat, hingga legalisasi dan integrasi ke dalam sistem keuangan nasional. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam transaksi lintas negara dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

2. Ketertinggalan Regulasi terhadap Perkembangan Teknologi

   Regulasi seringkali bersifat reaktif, tertinggal dibanding perkembangan teknologi blockchain dan inovasi kripto lainnya. Banyak negara belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk menjawab isu-isu baru seperti decentralized finance (DeFi), smart contract, dan non-fungible tokens (NFT). Ini membuka celah hukum yang berisiko disalahgunakan.

3. Ketegangan antara Inovasi Teknologi dan Kepentingan Perlindungan Konsumen

   Sementara cryptocurrency menawarkan efisiensi dan desentralisasi, hal ini juga memunculkan risiko baru seperti volatilitas harga, kebocoran data pribadi, serta penipuan digital. Regulator menghadapi dilema antara mendukung inovasi dan menjaga stabilitas pasar serta perlindungan konsumen.

4. Kebutuhan Harmonisasi dan Kerjasama Internasional

   Mengingat sifat lintas batas cryptocurrency, dibutuhkan pendekatan hukum yang terintegrasi secara global. Organisasi internasional seperti IMF, FATF, dan G20 harus memainkan peran lebih besar dalam mendorong standardisasi regulasi dan pengawasan. Tanpa sinergi global, penegakan hukum akan terbatas dan eksploitasi celah yurisdiksi akan terus terjadi.

5. Urgensi Pembentukan Regulasi Nasional yang Adaptif dan Inklusif

   Di tingkat nasional, negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu merumuskan kebijakan hukum yang fleksibel, responsif, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri kripto, akademisi, dan regulator keuangan. Ini penting untuk membangun ekosistem yang sehat dan inklusif bagi pertumbuhan ekonomi digital.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan BPS Kota Padangsidimpuan atas kerjasamanya dan partisipasinya dalam memberikan masukannya.

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Referensi

Ajijah Harahap, Budi Gautama Siregar, & Ali Hardana,. (2022). Determinan Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Subsektor Pertanian. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(1), 17-30. Https://Doi.Org/10.33059/Jmas.V3i1.5083

Al Hasyim, Y., Hamid, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Tahu Di Kota Padangsidimpuan. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 731-742.

Ali Hardana, Nurhalimah, N., & Sulaiman Efendi,. (2022). Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 21-30. Https://Doi.Org/10.30640/Inisiatif.V1i4.370

Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2019). Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases (6th ed.). Pearson.

Batubara, D., & Hardana, A. (2024). Efektifitas Wisata Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Tapanuli Selatan. *El-Kahfi| Journal Of Islamic Economics*, *5*(01), 52-60. Https://Doi.Org/10.58958/Elkahfi.V5i01.216

Dharma, N. M., Budiartha, I. K., & Arini, N. K. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi koin digital crypto. Jurnal Hukum dan Konstitusi, 9(2), 123-140. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/8583

Fauzan, M., Hardana, A., Nasution, A. A., & Pasaribu, M. (2021). Analisis Perbandingan Metode CAMELS Dan Metode RGEC Dalam Menilai Tingkat Kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *6*(3), 815–832. Https://Doi.Org/10.30651/Jms.V6i3.9998

Harahap, S. A., Siregar, B. G., Lubis, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK NO. 16 DI PT Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, *4*(4), 175–195. Https://Doi.Org/10.33059/Jmas.V4i4.8371

Harahap, A. H., Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2021). Analisis Laba Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 237-249. Https://Doi.Org/10.24952/Jisfim.V2i2.5017

Hardana, A., Hararap, N. K., Nasution, J., & Damisa, A. (2024). Business Resilience Amidst The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *12*(1). Https://Doi.Org/10.46899/Jeps.V12i1.629

Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training In Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, *3*(1), 31-40. Https://Doi.Org/10.55927/Jpmb.V3i1.7465

Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *2*(2), 59-68. Https://Doi.Org/10.35912/Sekp.V2i2.2344

Hardana, A., Hasibuan, L., Nasution, J., Damisa, A., Zein, A. S., & Lestari, S. (2023). Factors Affecting Muzakki's Interest In Distributing Trade Zakat Through Baznas. *Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance*, *2*(1), 1-10. Https://Doi.Org/10.21093/Inasjif.V2i1.7061

Hardana, A., Hasibuan, A. N., Siregar, S. E., Tuss, H., Harahap, D., & Hasibuan, W. I. (2023, November). Include Islamic Banking's Role As Well As Service Satisfaction, Quality, Trust, And Loyalty In The Framework Of An Integrated Islamic Financial Model. In *International Collaboration Conference On Islamic Economics* (Vol. 1, No. 01).

Hardana, A., & Windari, W. (2023). Analisis Efikasi Pengentasan Kemiskinan. *Al-Bay': Journal Of Sharia Economic And Business*, *2*(2), 99-111. Https://Doi.Org/10.24952/Bay.V2i2.9408

Hardana, A. (2018). Model Pengembangan Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 31. Https://Doi.Org/10.24952/Masharif.V6i2.1146

Hardana, A. (2022). Keikutsertaan Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 65-74. Https://Doi.Org/10.35912/Bukhori.V2i1.1895

Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320-332. Https://Doi.Org/10.33558/Paradigma.V20i2.7103

Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Dan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. Https://Doi.Org/10.35912/Jakman.V4i4.2300

Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Dan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. Https://Doi.Org/10.35912/Jakman.V4i4.2300

Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. Https://Doi.Org/10.35912/Sekp.V2i2.2344

Hardana, A. H., Lismawati Hasibuan, & Sulaiman Efendi Hasibuan,. (2023). Tax Aggressiveness, Capital Structure, Corporate Governance Dan Firm Performance. *International Journal Of Economic Research And Financial Accounting (IJERFA)*, 1(2). Https://Doi.Org/10.55227/Ijerfa.V1i2.28

Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact Of Probability, Transfer Pricing, And Capital Intensity On Tax Avoidance When Listed Companies In The Property And Real Estate Sub Sectors On The Indonesia Stock Exchange. *International Journal Of Islamic Economics*, 5(1), 67. Https://Doi.Org/10.32332/Ijie.V5i01.6991

Hardana, A., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 52. Https://Doi.Org/10.37253/Gfa.V6i1.6452

Hardana, A., Gautama, B., & Annam, R. (2022). Pengaruh Investasi Aktiva Tetap, Modal Kerja Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. *Al-Bay*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Bay.V1i1.5769

Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 16-22. Https://Doi.Org/10.59086/Jpm.V1i1.87

Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training In

Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. Https://Doi.Org/10.55927/Jpmb.V3i1.7465

Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training In Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. Https://Doi.Org/10.55927/Jpmb.V3i1.7465

Hardana, A., Royani, I., Situmorang, I. S., & Ariyanda, B. (2022). Financial Performance Analysis At PT. Bank Syariah Mandiri With Method Economic Value Adde (Eva). *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jiftech.V1i1.5025

Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(2). Https://Doi.Org/10.24952/Jiftech.V1i2.6683

Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(2). Https://Doi.Org/10.24952/Jiftech.V1i2.6683

Hardana, A., Syahuri Zein, A., Johanna, A., & Avinash, B. (2023). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) In Sharia Banking. *Journal Markcount Finance*, 1(2), 87-97. Https://Doi.Org/10.55849/Jmf.V1i2.87

Hardana, A., Utami, T. W., Hasibuan, L., & Windari,. (2023). Accounting Information In Improving Corporate Values And Responsibility To Stakeholders In Cement Manufacturing Companies In Indonesia. *Journal Of Management Science (JMAS)*, 6(2), 233-231. Https://Doi.Org/10.35335/Jmas.V6i2.233

Hardana, A., Replita, R., Damisa, A., & Nasution, J. (2025). The Effect Of Advertising And Sales Promotion On Television On Brand Awareness Bukalapak On Visitors To Padangsidimpuan City. Journal Of Management Science (JMAS), 8(1), 331-341. Https://Doi.Org/10.35335/Jmas.V8i1.552

Hasibuan, A. N., Hardana, A., Hasibuan, L., Utami, T. W., & Siregar, S. E. (2023). Penerapan Akuntansi Publik Dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 288-295. Https://Doi.Org/10.29407/Jse.V6i2.241

Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2024). Determinants Of Murabaha Margin Income Of Islamic Commercial Banks In Indonesia. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 5(1), 107-121. Https://Doi.Org/10.46367/Jps.V5i1.1773

Hasibuan, A. N., Azim, N. M., Hardana, A., & Nasution, A. A. (2024). GENDER And Financial Rewards: Accounting Students'interest In A Career As A Public Accountant. Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah, 7, 57-66. Https://Doi.Org/10.32332/Finansia.V7i1.8044

Indah, E., Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Annam, R. (2021). Determinants Of Customer Loyalty. *Journal Of Sharia Banking*, 2(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V2i1.4835

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Harvard Business Press.

Lismawati, L., Hardana, A., Utami, T. W., & Mutiah, N. (2023). Kontribusi Data Akuntansi Biaya Terhadap

Peningkatan Nilai Perusahaan Dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan Pada Perusahaan Manufaktur Semen Indonesia. *Etihad: Journal Of Islamic Banking And Finance*, *3*(1), 1–10.

Lubis, A., Hardana, A., & Isa, M. (2025). Kesejahteraan Masyarakat Akibat Aktivitas Ekonomi Terhadap Di Kawasan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(2). Https://Doi.Org/10.30651/Jms.V10i2.25778

Marito, N., Nofinawati, N., & Hardana, A. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, *2*(2), 190–209.

Mintzberg, H. (1993). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. Prentice-Hall.

Nasser, A. N., Hardana, A., & Erlina, E. (2022). Effect Of Operating Costsonal Operating Income (Bopo) And Non-Perfoming Financing (Npf) On Return On Assets (Roa) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017. *Journal Of Sharia Banking*, 3(2), 136-143. Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i2.6431

Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4). Https://Doi.Org/10.59818/Jpm.V2i4.237

Nasution, J., Hardana, A., Damisa, A., & Rasyid, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(5), 271-280. Https://Doi.Org/10.55927/Jpmb.V1i5.927

Nasution, K. A., Hasibuan, S. S., Utami, A., Hasibuan, F., Ardiansyah, F., & Hardana, A. (2022). Strategi LPTQ Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul Dan Qur'ani. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 187-197. Https://Doi.Org/10.58707/Jipm.V2i3.353

Nasution, A. S., Safitri, R. A., Saleh, I., Hardana, A., Simamora, C., & Nasution, E. (2025, May). Determinants Of Service Use Decisions For J&T Express Users In Padangsidimpuan City. In *Proceedings Of International Conference On Islamic Economic Finance And Social Finance* (Vol. 6, No. 1, Pp. 26-33).

Nurhudawi, N., Zein, A. S., & Hardana, A. (2023). Strategy For Increasing Financial Accountability In Wakaf Management In Islamic Religious Organizations In North Sumatera. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, *11*(2), 188-201. Https://Doi.Org/10.24952/Masharif.V11i2.10124

Nur Mutiah, Ali Hardana, & Try Wahyu Utami,. (2023). Analysis Of Batik Marketing Management In South Tapanuli Regency. *International Journal Of Economic Research And Financial Accounting (IJERFA)*, 1(3). Https://Doi.Org/10.55227/Ijerfa.V1i3.31

OECD. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publishing.

Porter, M. E. (2008). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.

Oktarina, N., & Yuliana, Y. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat: Pembuktian Hipotesis Kuznet. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, *1*(1), 25–31.

Rabasa, Angel. "Islamic Education In Southeast Asia." Hudson Institute, September 12, 2005. Http://Www.Hudson.Org/Research/9814-Islamic-Education-In-Southeast-Asia.

Replita, R., Hardana, A., Effendi, N., Ophiyandri, T., & Miko, A. (2025). Pengaruh Modal Insani Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja UKM Kota Padangsidimpuan. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(2), 3425-3443. Https://Doi.Org/10.56799/Ekoma.V4i2.6093

Replita, R., Effendi, N., Ophiyandri, T., Miko, A., & Hardana, A. (2025). Pengembangan Julo-Julo Dalam Meningkatkan Ekonomi Pedagang Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(2). Https://Doi.Org/10.30651/Jms.V10i2.25795

Sallim Asrobi Harahap, Budi Gautama Siregar, Aswadi Lubis, & Ali Hardana,. (2023). Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak No. 16 Di Pt Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 175-195. Https://Doi.Org/10.33059/Jmas.V4i4.8371

Sioe, L., & Tanaya, I. G. (2024). Regulasi hukum cryptocurrency dan pencegahan tindak penyalahgunaannya di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, 12(3), 201-218. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/97320

Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group

Sofiyah, A., Ritonga, K., Aini, I., & Hardana, A. (2020). Analysis Of The Role Of The Manindo Siabu Cooperative Partners In Increasing The Income Of Cooperative Members (Case Study In Simaninggir Village). *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i1.4683

Sriwanna, E., Harahap, I., Windari, W., & Hardana, A. (2020). The Effect Of Knowledge On Voting Interest Products Pt. Mandiri Sharia Bank Padangsidimpuan (Case Study To Guru Al-Azhar Bi. *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i1.4676.

Thistanti, N. M. N., Sugiartha, I. M., & Arthanaya, I. G. (2022). Kajian yuridis mengenai legalitas cryptocurrency di Indonesia. Jurnal Hukum Prehumas, 8(2), 89-105. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4592

Yana, D., Windari, W., Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2020). Analysis Of The Determinants Of Third Party Funds PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Journal Of Sharia Banking*, 1(2). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i2.4745

Windari, W., Hardana, A., Hutagalung, M. W. R., Lestari, S., & Fitrah, F. (2023). Does Reading Increase The Younger Generation's Intention To Use Islamic Non-Bank Financial Products?. *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic And Business*, *5*(4). Https://Doi.Org/10.24256/Kharaj.V5i4.4383.